



PUTUSAN
Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AGUS TRIONO Als. AGUS Bin EDI
SUSANTO;
Tempat Lahir : P. Siantar;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /17 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sambungan Selatan Rt. 002 Desa
Sambungan Selatan Kec. Tana Lia Kab.
Tana Tidung Prov. Kaltara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/18/IX/RES.1.12/2023/Reskrim tanggal 11 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kedepan persidangan tanpa menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 227/Pid.B/2023/PN.Tjs tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2023/PN.Tjs, tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS TRIONO Als. AGUS Bin EDI SUSANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasla 55 Ayat (1) ke 1 ; sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS TRIONO Als. AGUS Bin EDI SUSANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone warna biru, merk vivo Y20 dengan Imei 1 :861993056449378, Imei 2 : 861993056449360 dan No. Handphone : 085822126916
 - 1 (satu) buah buku warna biru rekapan catatan penjualan togel

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal atas perbuatan tersebut dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg. perkara: PDM-73/T.Selor/Eku.2/11/2023 tanggal 15 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AGUS TRIONO Als AGUS Bin EDI SUSANTO pada Hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 17:30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Merpati RT. 002 Desa Sambungan Selatan Kec. Tana Lia Kab. Tana Tidung Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi "**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Prima Tri Atmoko, saksi Muhammad Hidayat dan rekan-rekan yang merupakan anggota Polsek Tana Lia sebelumnya telah dilakukan pengembangan dari perkara Karolina Sensiana Susar Alias Mama Nofen Anak Dari Paulus Napa (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) didapatkan informasi bahwa Saksi Mama Nofen merupakan anak buah dari Terdakwa yang selaku atasan/bandar judi jenis togel selanjutnya Saksi Prima, Saksi Muhammad Hidayat dan rekan-rekan menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan selanjutnya Saksi Prima dan Saksi Muhammad Hidayat dan rekan-rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah Jl. Merpati RT. 002 Desa Sambungan Selatan kemudian Pada saat di lakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) unit HandPhone Merk VIVO Type Y20 Warna Biru, 1 (Satu) Buah Buku Rekap nomor togel warna Biru Laut lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah menjual judi jenis togel sejak bulan Juli tahun 2022 namun sejak bulan Februari tahun 2023 terdakwa menjual nomor togel melalui Saksi Mama Nofen yang menjual

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel di SP 1 Tahap II Desa Tanah Merah Kecamatan Tana Lia upah sebesar 10 % dari hasil penjualan nomor togel tersebut dan Saksi Semprosa Pona Alias Mama Juan Anak Dari Tibias Bati yang menjual nomor togel di Camp PT. Mulya Agro Utama desa Tanah Merah Kecamatan Tana Lia namun pada sekitar bulan Agustus Saksi Mama Juan telah berhenti menjual nomor togel milik Terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam menjual judi jenis togel menyuruh Saksi Mama Nofen dan Saksi Mama Juan mencatat ulang nomor togel yang dibeli oleh para pembeli pada buku rekapan lalu memfoto buku rekapan tersebut dan dikirimkan kepada terdakwa via *Whatsapp* setiap hari sebagai bukti pemasangan nomor togel dari para pembeli kemudian Saksi Mama Nofen dan Saksi Mama Juan menyerahkan uang hasil penjualan nomor togel kepada terdakwa setiap hari Senin.
- Bahwa aturan main permainan judi jenis togel yaitu para pemasang nomor membeli nomor togel yang diinginkan dengan maksud mengharapkan keuntungan dengan taruhan uang. Jika setiap pembeli memasang angka-angka nomor yang disertai uang taruhan paling sedikit Rp 1.000 (seribu rupiah) dan jika nomor yang dipasang pembeli tersebut keluar/ dapat maka dari uang Rp 1.000 (seribu rupiah) apabila membeli 2 (dua) angka menjadi Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) apabila membeli 3 (tiga) angka maka menjadi Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila membeli 4 (empat) angka maka mendapatkan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual 3 putaran jenis togel yaitu Singapura, Sydney dan Hongkong yang berlangsung setiap hari namun untuk hari Selasa dan Jumat terdakwa hanya menjual 2 jenis togel yakni Hongkong dan Sydney kemudian setelah nomor togel telah keluar terdakwa membuka internet untuk mengecek nomor yang beruntung lalu dari hasil penjualan nomor togel yang disetorkan setiap hari Senin oleh Saksi Mama Nofen dan Saksi Mama Juan kepada terdakwa, terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan yang dilakukan Saksi Mama Nofen sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keuntungan dari penjualan oleh Saksi Mama Juan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa yang dinyatakan pemenang bersifat untung-untungan semata.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke -1 Jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD HIDAYAT**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN terkait dugaan perjudian;
- Bahwa yang lebih dulu diamankan yaitu Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN;
- Bahwa Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN diamankan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di di Trans SP 1 Tahap 2 Rt 08 Ds. Tanah Merah Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara sedangkan Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Merpati RT 02 Ds. Sambungan Selatan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga menjual nomor togel/kupon putih di Trans SP 1 Tahap 2 Rt 08 Ds. Tanah Merah Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan, kemudian Saksi dan rekan Saksi berkoordinasi dengan Ketua RT 8 untuk menyaksikan melakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.30 WITA Saksi dan rekan Saksi mendatangi rumah Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN dan melakukan penggeledahan di rumah Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Alat Komunikasi

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone warna biru, merk Realme Type C11, 1 (satu) Buah Buku warna merah rekap catatan penjualan togel dan Uang Tunai Rp1.788.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, dengan pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar, dengan pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, dengan pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar, dengan pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) lembar, dengan pecahan Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) lembar, dengan pecahan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 7 (Tujuh) lembar, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN dan membawa ke Polsek Tana Tidung. Setelah dilakukan interogasi kepada Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN, Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN mengakui bahwa yang menjadi bos/bandar judi togel/kupon putih adalah Terdakwa yang bertempat tinggal di Jalan Merpati RT 02 Ds. Sambungan Selatan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN, dirinya mengakui telah membantu Terdakwa menjalankan penjualan nomor togel/kupon putih (pengecer) dan yang menjadi bos Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN adalah Terdakwa sebagai pengepul;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi berkoordinasi dengan Kepala Desa Sambungan Selatan untuk menemani ke rumah Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 WITA Saksi dan rekan Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone warna biru, merk VIVO Y20 dan 1 (satu) Buah Buku warna biru rekap catatan penjualan togel;
- Bahwa sistem putaran nomor togel/kupon putih tersebut dalam 1 (satu) hari ada 3 (tiga) putaran yaitu Sidney, Singapura dan Hongkong;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel/kupon putih sejak bulan Juli 2022 sedangkan Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN menjual nomor togel/kupon putih sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN menjual nomor togel/kupon putih tersebut dengan cara pembeli langsung mendatangi rumah Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN lalu Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN mencatat nomor togel/kupon putih yang dibeli dan bisa juga menggunakan handphone melalui WhatsApp;
- Bahwa setelah Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN mencatat nomor togel/kupon putih dari pembeli lalu direkap dan setelah seminggu uang terkumpul lalu disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, hanya Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN yang membantu Terdakwa menjual nomor togel/kupon putih;
- Bahwa Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN mendapatkan keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen dari penjualan nomor togel/kupon putih;
- Bahwa permainan judi nomor togel/kupon putih tersebut tidak pasti menang karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait penjualan nomor togel/kupon putih;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan honorer sedangkan Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN adalah Ibu rumah tangga;
- Bahwa kegiatan Terdakwa dan Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN menjual nomor togel/kupon putih adalah sebagai mata pencaharian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone warna biru, merk VIVO Y20 dengan IMEI 1 861993056449378, IMEI 2 861993056449360 dan No Handphone. 085822126916 dan 1 (satu) Buah Buku warna biru rekapitan catatan penjualan togel adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone warna biru, merk VIVO Y20 dengan IMEI 1 861993056449378, IMEI 2 861993056449360 dan No Handphone. 085822126916 digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOFEN terkait penjualan nomor togel/kupon putih dan digunakan untuk memasang nomor togel/kupon putih ke situs judi online;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku warna biru rekap catatan penjualan togel digunakan untuk merekap nomor togel/kupon putih yang dipasang oleh pembeli;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone warna biru, merk Realme Type C11 dengan IMEI 1 864038058317392, IMEI 2 864038058317384 dan No Telkomsel. 082134284448;
 - 1 (satu) Buah Buku warna merah rekap catatan penjualan togel;
 - Uang Tunai Rp1.788.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, dengan pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar, dengan pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, dengan pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar, dengan pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) lembar, dengan pecahan Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) lembar, dengan pecahan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 7 (Tujuh) lembar;

Adalah barang bukti yang disita dari Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone warna biru, merk Realme Type C11 dengan IMEI 1 864038058317392, IMEI 2 864038058317384 dan No Telkomsel. 082134284448 digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa terkait penjualan nomor togel/kupon putih dan digunakan untuk melakukan penjualan nomor togel/kupon putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku warna merah rekap catatan penjualan togel digunakan untuk merekap nomor togel/kupon putih yang dipasang oleh pembeli;
- Bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Rp1.788.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, dengan pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar, dengan pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, dengan pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar, dengan pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) lembar, dengan pecahan Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) lembar, dengan pecahan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 7 (Tujuh) lembar adalah uang hasil penjualan nomor togel/kupon putih yang akan disetorkan kepada Terdakwa;

- Bahwa penyetoran uang dari Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN kepada Terdakwa dilakukan secara tunai;
- Bahwa Rumah Terdakwa dan Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN berjauhan;
- Bahwa terkait dengan nomor yang keluar, Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN mendapatkan informasi tersebut dari Terdakwa melalui handphone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nominal terbesar yang diserahkan oleh Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN kepada Terdakwa;
- Bahwa selain Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN, Terdakwa sebelumnya memiliki anak buah lain yang membantu menjual nomor togel/kupon putih yaitu Sdr. MAMA JUAN namun sudah berhenti;
- Bahwa selain di Tana Lia Kabupaten Tana Tidung, Terdakwa tidak memiliki anak buah di daerah lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN Anak dari (Alm) PAULUS NAPA**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah janji, yaitu:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian terkait perjudian;
- Bahwa Saksi yang lebih dulu diamankan, baru kemudian Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di di Trans SP 1 Tahap 2 Rt 08 Ds. Tanah Merah Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara sedangkan Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Merpati RT 02 Ds. Sambungan Selatan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah membantu Terdakwa menjual nomor togel/kupon putih;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa menjual nomor togel/kupon putih sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa Saksi melakukan penjualan nomor togel/kupon putih dengan cara pembeli yang hendak membeli nomor togel/kupon putih datang ke rumah Saksi dan bisa juga membeli melalui WhatsApp, kemudian pembeli memberikan catatan nomor togel/kupon putih yang akan dipasang, selanjutnya pembeli memberikan uang sesuai dengan jumlah nomor yang dibeli, kemudian Saksi mencatat ulang nomor togel yang dipasang tersebut lalu Saksi memberikan 1 (satu) lembar catatan tersebut kepada pembeli dan Saksi simpan 1 (satu) lembar catatan tersebut sebagai bukti untuk Saksi laporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Apabila dalam pemasangan nomor togel/kupon putih pembeli memenangkan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka, maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Apabila dalam pemasangan nomor togel/kupon putih pembeli memenangkan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 angka, maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Apabila dalam pemasangan nomor togel/kupon putih pembeli memenangkan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 angka, maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam 1 (satu) hari ada 3 (tiga) putaran yaitu Sidney keluar sekitar pukul 15.00 WITA, Singapura keluar sekitar pukul 19.00 WITA dan Hongkong keluar sekitar pukul 24.00 WITA, namun pada hari Selasa dan Jumat hanya 2 (dua) putaran saja yaitu Sidney dan Hongkong;
- Bahwa Saksi mengetahui nomor togel/kupon putih yang keluar dari Terdakwa melalui WhatsApp;
- Bahwa Saksi melakukan penyetoran uang hasil penjualan nomor togel/kupon putih setiap seminggu sekali kepada Terdakwa yaitu setiap hari Senin;
- Bahwa penjualan dalam sehari paling banyak sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Biasanya apabila dalam seminggu ada nomor togel/kupon putih yang tembus/menang maka Saksi bayarkan kepada pemenang dari uang setoran tersebut dan sisanya Saksi setorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang membayarkan kepada pemenang, apabila uang setoran kurang maka Saksi meminta kepada Terdakwa;
- Bahwa Pernah ada nomor togel/kupon putih yang tembus/menang;
- Bahwa Keuntungan Saksi dari Terdakwa yaitu 10 (sepuluh) persen dari hasil penjualan;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Terdakwa ketika Saksi menyetorkan uang kepada Terdakwa yaitu setiap hari Senin;
- Bahwa Pekerjaan Saksi adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Suami Saksi tidak bekerja karena sakit;
- Bahwa Saksi tidak memiliki pekerjaan lain selain menjual nomor togel/kupon putih;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi menjual nomor togel/kupon putih tersebut adalah sebagai mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penghasilan Saksi dari menjual nomor togel/kupon putih tersebut paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Pembeli nomor togel/kupon putih tersebut tidak pasti menang karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Saksi yang membayar jika ada pembeli nomor togel/kupon putih yang menang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait penjualan nomor togel/kupon putih;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa menjual nomor togel/kupon putih tersebut dilarang;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum pidana;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone warna biru, merk VIVO Y20 dengan IMEI 1 861993056449378, IMEI 2 861993056449360 dan No Handphone. 085822126916 dan 1 (satu) Buah Buku warna biru rekapan catatan penjualan togel adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone warna biru, merk VIVO Y20 dengan IMEI 1 861993056449378, IMEI 2 861993056449360 dan No Handphone. 085822126916 digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi terkait penjualan nomor togel/kupon

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



putih dan digunakan untuk memasang nomor togel/kupon putih ke situs judi online;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku warna biru rekap catatan penjualan togel digunakan untuk merekap nomor togel/kupon putih yang dipasang oleh pembeli;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone warna biru, merk Realme Type C11 dengan IMEI 1 864038058317392, IMEI 2 864038058317384 dan No Telkomsel. 082134284448;
 - 1 (satu) Buah Buku warna merah rekap catatan penjualan togel;
 - Uang Tunai Rp1.788.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, dengan pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar, dengan pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, dengan pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar, dengan pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) lembar, dengan pecahan Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) lembar, dengan pecahan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 7 (Tujuh) lembar;

Adalah barang bukti yang disita dari Saksi;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone warna biru, merk Realme Type C11 dengan IMEI 1 864038058317392, IMEI 2 864038058317384 dan No Telkomsel. 082134284448 digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa terkait penjualan nomor togel/kupon putih dan digunakan untuk melakukan penjualan nomor togel/kupon putih;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku warna merah rekap catatan penjualan togel digunakan untuk merekap nomor togel/kupon putih yang dipasang oleh pembeli;
- Bahwa Barang bukti berupa Uang Tunai Rp1.788.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, dengan pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar, dengan pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, dengan pecahan Rp10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar, dengan pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) lembar, dengan pecahan Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) lembar, dengan pecahan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 7 (Tujuh) lembar adalah uang hasil penjualan nomor togel/kupon putih yang akan disetorkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa yang menawarkan kepada Saksi untuk membantu Terdakwa menjual nomor togel/kupon putih tersebut;
- Bahwa paling besar yang pernah Saksi bayarkan kepada pemenang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN telah diamankan oleh petugas kepolisian terkait perjudian;
- Bahwa Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN yang lebih dulu diamankan;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Merpati RT 02 Ds. Sambungan Selatan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN telah membantu Terdakwa menjual nomor togel/kupon putih;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone warna biru, merk VIVO Y20 dan 1 (satu) Buah Buku warna biru rekapan catatan penjualan togel;
- Bahwa Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN membantu Terdakwa menjual nomor togel/kupon putih sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor togel/kupon putih sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor togel/kupon putih dengan cara pembeli yang hendak membeli nomor togel/kupon putih datang ke rumah Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN dan bisa

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga membeli melalui WhatsApp, kemudian pembeli memberikan catatan nomor togel/kupon putih yang akan dipasang, selanjutnya pembeli memberikan uang sesuai dengan jumlah nomor yang dibeli, kemudian Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN mencatat ulang nomor togel yang dipasang tersebut lalu Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN memberikan 1 (satu) lembar catatan tersebut kepada pembeli dan Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN menyimpan 1 (satu) lembar catatan tersebut sebagai bukti untuk dilaporkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Apabila dalam pemasangan nomor togel/kupon putih pembeli memenangkan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka, maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Apabila dalam pemasangan nomor togel/kupon putih pembeli memenangkan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 angka, maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Apabila dalam pemasangan nomor togel/kupon putih pembeli memenangkan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 angka, maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Dalam 1 (satu) hari ada 3 (tiga) putaran yaitu Sidney keluar sekitar pukul 15.00 WITA, Singapura keluar sekitar pukul 19.00 WITA dan Hongkong keluar sekitar pukul 24.00 WITA, namun pada hari Selasa dan Jumat hanya 2 (dua) putaran saja yaitu Sidney dan Hongkong;
- Bahwa Ketika Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN memberikan rekapan kepada Terdakwa sudah ditandai peruntukannya untuk Sidney, Singapur dan Hongkong, kemudian Terdakwa pasang nomor togel/kupon putih dari pembeli tersebut ke situs INDOTOGEI;
- Bahwa Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN mengetahui nomor togel/kupon putih yang keluar dari Terdakwa melalui WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor togel/kupon putih yang keluar melalui situs INDOTOGEI;
- Bahwa Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN melakukan penyetoran uang hasil penjualan nomor togel/kupon putih setiap seminggu sekali kepada Terdakwa yaitu setiap hari Senin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya apabila dalam seminggu ada nomor togel/kupon putih yang tembus/menang maka Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN membayar kepada pemenang dari uang setoran tersebut dan sisanya disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN yang membayarkan kepada pemenang, apabila uang setoran kurang maka Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN meminta kepada Terdakwa;
- Bahwa Pernah ada nomor togel/kupon putih yang tembus/menang;
- Bahwa Keuntungan Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN dari Terdakwa yaitu 10 (sepuluh) persen dari hasil penjualan;
- Bahwa Keuntungan Terdakwa yaitu 20 (dua puluh) persen dari hasil penjualan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan lain apabila ada yang menang misalnya ada yang menang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari situs INDOTOGEL;
- Bahwa Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN mendapatkan upah dari Terdakwa ketika Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN menyetorkan uang kepada Terdakwa yaitu setiap hari Senin;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menjual nomor togel/kupon putih tersebut adalah sebagai mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena pekerjaan Terdakwa sebagai pegawai honorer tidak cukup untuk biaya hidup;
- Bahwa Penghasilan Terdakwa sebagai pegawai honorer sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Penghasilan Terdakwa dari menjual nomor togel/kupon putih tersebut sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pembeli nomor togel/kupon putih tersebut tidak pasti menang karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN yang membayar jika ada pembeli nomor togel/kupon putih yang menang;
- Bahwa Selain Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN, sebelumnya ada Sdr. MAMA JUAN yang membantu Terdakwa menjual nomor togel/kupon putih namun sudah berhenti karena handphonenya rusak;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN tidak memiliki izin terkait penjualan nomor togel/kupon putih;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual nomor togel/kupon putih tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana perkara perjudian kartu domino dengan vonis 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone warna biru, merk VIVO Y20 dengan IMEI 1 861993056449378, IMEI 2 861993056449360 dan No Handphone. 085822126916 dan 1 (satu) Buah Buku warna biru rekapan catatan penjualan togel adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone warna biru, merk VIVO Y20 dengan IMEI 1 861993056449378, IMEI 2 861993056449360 dan No Handphone. 085822126916 digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN terkait penjualan nomor togel/kupon putih dan digunakan untuk memasang nomor togel/kupon putih ke situs judi online;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku warna biru rekapan catatan penjualan togel digunakan untuk merekap nomor togel/kupon putih yang dipasang oleh pembeli;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone warna biru, merk Realme Type C11 dengan IMEI 1 864038058317392, IMEI 2 864038058317384 dan No Telkomsel. 082134284448;
 - 1 (satu) Buah Buku warna merah rekapan catatan penjualan togel;
 - Uang Tunai Rp1.788.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, dengan pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar, dengan pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, dengan pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar, dengan pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) lembar, dengan pecahan Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) lembar, dengan pecahan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 7 (Tujuh) lembar;Adalah barang bukti yang disita dari Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone warna biru, merk Realme Type C11 dengan IMEI 1 864038058317392, IMEI 2 864038058317384 dan No Telkomsel. 082134284448 digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa terkait penjualan nomor togel/kupon putih dan digunakan untuk melakukan penjualan nomor togel/kupon putih;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku warna merah rekap catatan penjualan togel digunakan untuk merekap nomor togel/kupon putih yang dipasang oleh pembeli;
- Bahwa Barang bukti berupa Uang Tunai Rp1.788.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, dengan pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar, dengan pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, dengan pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar, dengan pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) lembar, dengan pecahan Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) lembar, dengan pecahan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 7 (Tujuh) lembar adalah uang hasil penjualan nomor togel/kupon putih yang akan disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menawarkan kepada Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN untuk membantu Terdakwa menjual nomor togel/kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan yaitu:

- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone warna biru, merk vivo Y20 dengan Imei 1 :861993056449378, Imei 2 : 861993056449360 dan No. Handphone : 085822126916;
- 1 (satu) buah buku warna biru rekap catatan penjualan togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN telah diamankan oleh petugas kepolisian terkait perjudian;
- Bahwa Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN yang lebih dulu diamankan;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Merpati RT 02 Ds. Sambungan Selatan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN telah membantu Terdakwa menjual nomor togel/kupon putih;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone warna biru, merk VIVO Y20 dan 1 (satu) Buah Buku warna biru rekapan catatan penjualan togel;
- Bahwa Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN membantu Terdakwa menjual nomor togel/kupon putih sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor togel/kupon putih sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor togel/kupon putih dengan cara pembeli yang hendak membeli nomor togel/kupon putih datang ke rumah Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN dan bisa juga membeli melalui WhatsApp, kemudian pembeli memberikan catatan nomor togel/kupon putih yang akan dipasang, selanjutnya pembeli memberikan uang sesuai dengan jumlah nomor yang dibeli, kemudian Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN mencatat ulang nomor togel yang dipasang tersebut lalu Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN memberikan 1 (satu) lembar catatan tersebut kepada pembeli dan Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN menyimpan 1 (satu) lembar catatan tersebut sebagai bukti untuk dilaporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Apabila dalam pemasangan nomor togel/kupon putih pembeli memenangkan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka, maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Apabila dalam pemasangan nomor togel/kupon putih pembeli memenangkan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 angka, maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Apabila dalam pemasangan nomor togel/kupon putih pembeli memenangkan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 angka, maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam 1 (satu) hari ada 3 (tiga) putaran yaitu Sidney keluar sekitar pukul 15.00 WITA, Singapura keluar sekitar pukul 19.00 WITA dan Hongkong keluar sekitar pukul 24.00 WITA, namun pada hari Selasa dan Jumat hanya 2 (dua) putaran saja yaitu Sidney dan Hongkong;
- Bahwa Ketika Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN memberikan rekapan kepada Terdakwa sudah ditandai peruntukannya untuk Sidney, Singapur dan Hongkong, kemudian Terdakwa pasang nomor togel/kupon putih dari pembeli tersebut ke situs INDOTOGEL;
- Bahwa Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN mengetahui nomor togel/kupon putih yang keluar dari Terdakwa melalui WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor togel/kupon putih yang keluar melalui situs INDOTOGEL;
- Bahwa Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN melakukan penyetoran uang hasil penjualan nomor togel/kupon putih setiap seminggu sekali kepada Terdakwa yaitu setiap hari Senin;
- Bahwa biasanya apabila dalam seminggu ada nomor togel/kupon putih yang tembus/menang maka Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN membayar kepada pemenang dari uang setoran tersebut dan sisanya disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN yang membayarkan kepada pemenang, apabila uang setoran kurang maka Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN meminta kepada Terdakwa;
- Bahwa Pernah ada nomor togel/kupon putih yang tembus/menang;
- Bahwa Keuntungan Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN dari Terdakwa yaitu 10 (sepuluh) persen dari hasil penjualan;
- Bahwa Keuntungan Terdakwa yaitu 20 (dua puluh) persen dari hasil penjualan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan lain apabila ada yang menang misalnya ada yang menang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari situs INDOTOGEL;
- Bahwa Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN mendapatkan upah dari Terdakwa ketika Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN menyetorkan uang kepada Terdakwa yaitu setiap hari Senin;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menjual nomor togel/kupon putih tersebut adalah sebagai mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari, karena pekerjaan Terdakwa sebagai pegawai honorer tidak cukup untuk biaya hidup;

- Bahwa Penghasilan Terdakwa sebagai pegawai honorer sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Penghasilan Terdakwa dari menjual nomor togel/kupon putih tersebut sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pembeli nomor togel/kupon putih tersebut tidak pasti menang karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN yang membayar jika ada pembeli nomor togel/kupon putih yang menang;
- Bahwa Selain Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN, sebelumnya ada Sdr. MAMA JUAN yang membantu Terdakwa menjual nomor togel/kupon putih namun sudah berhenti karena handphonenya rusak;
- Bahwa Terdakwa dan Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN tidak memiliki izin terkait penjualan nomor togel/kupon putih;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual nomor togel/kupon putih tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana perkara perjudian kartu domino dengan vonis 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone warna biru, merk VIVO Y20 dengan IMEI 1 861993056449378, IMEI 2 861993056449360 dan No Handphone. 085822126916 dan 1 (satu) Buah Buku warna biru rekapan catatan penjualan togel adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone warna biru, merk VIVO Y20 dengan IMEI 1 861993056449378, IMEI 2 861993056449360 dan No Handphone. 085822126916 digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN terkait penjualan nomor togel/kupon putih dan digunakan untuk memasang nomor togel/kupon putih ke situs judi online;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku warna biru rekapan catatan penjualan togel digunakan untuk merekap nomor togel/kupon putih yang dipasang oleh pembeli;
- Bahwa barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone warna biru, merk Realme Type C11 dengan IMEI 1 864038058317392, IMEI 2 864038058317384 dan No Telkomsel. 082134284448;
- 1 (satu) Buah Buku warna merah rekap catatan penjualan togel;
- Uang Tunai Rp1.788.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, dengan pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar, dengan pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, dengan pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar, dengan pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) lembar, dengan pecahan Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) lembar, dengan pecahan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 7 (Tujuh) lembar;

Adalah barang bukti yang disita dari Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone warna biru, merk Realme Type C11 dengan IMEI 1 864038058317392, IMEI 2 864038058317384 dan No Telkomsel. 082134284448 digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa terkait penjualan nomor togel/kupon putih dan digunakan untuk melakukan penjualan nomor togel/kupon putih;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku warna merah rekap catatan penjualan togel digunakan untuk merekap nomor togel/kupon putih yang dipasang oleh pembeli;
- Bahwa Barang bukti berupa Uang Tunai Rp1.788.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, dengan pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar, dengan pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, dengan pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar, dengan pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) lembar, dengan pecahan Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) lembar, dengan pecahan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 7 (Tujuh) lembar adalah uang hasil penjualan nomor togel/kupon putih yang akan disetorkan kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menawarkan kepada Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN untuk membantu Terdakwa menjual nomor togel/kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke -1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang Siapa”**;
2. Unsur **“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”**;
3. Unsur **“Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **AGUS TRIONO Als. AGUS Bin EDI SUSANTO**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"**

Menimbang, bahwa unsur "tanpa ijin menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur tersebut dianggap sudah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat ijin adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan tidak adanya kewenangan pada dirinya untuk melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu: "keinginan, kemauan, atau kehendak yang diwujudkan dengan perbuatan, dan pelaku menyadari bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman";

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian dari "permainan judi" menurut pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa sub unsur "Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi" bersifat kumulatif dengan sub unsur "Menjadikannya sebagai mata pencaharian", sehingga kedua sub unsur tersebut harus terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Sebagai mata pencaharian" pekerjaan dan sebagainya yang menjadi pokok penghidupan (KBBI).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu bahwa Terdakwa dan Saksi KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN (terdakwa dalam berkas terpisah) telah diamankan oleh petugas kepolisian terkait perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Merpati RT 02 Ds.

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambungan Seltan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Saksi KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN telah membantu Terdakwa menjual nomor togel/kupon putih;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone warna biru, merk VIVO Y20 dan 1 (satu) Buah Buku warna biru rekapan catatan penjualan togel;

Menimbang, bahwa Saksi KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN membantu Terdakwa menjual nomor togel/kupon putih sejak bulan Februari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor togel/kupon putih sejak bulan Juli 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor togel/kupon putih dengan cara pembeli yang hendak membeli nomor togel/kupon putih datang ke rumah Saksi KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN dan bisa juga membeli melalui WhatsApp, kemudian pembeli memberikan catatan nomor togel/kupon putih yang akan dipasang, selanjutnya pembeli memberikan uang sesuai dengan jumlah nomor yang dibeli, kemudian Saksi KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN mencatat ulang nomor togel yang dipasang tersebut lalu Saksi KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN memberikan 1 (satu) lembar catatan tersebut kepada pembeli dan Saksi KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN menyimpan 1 (satu) lembar catatan tersebut sebagai bukti untuk dilaporkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Apabila dalam pemasangan nomor togel/kupon putih pembeli memenangkan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka, maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila dalam pemasangan nomor togel/kupon putih pembeli memenangkan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 angka, maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila dalam pemasangan nomor togel/kupon putih pembeli memenangkan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 angka, maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam 1 (satu) hari ada 3 (tiga) putaran yaitu Sidney keluar sekitar pukul 15.00 WITA, Singapura keluar sekitar pukul 19.00 WITA dan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hongkong keluar sekitar pukul 24.00 WITA, namun pada hari Selasa dan Jumat hanya 2 (dua) putaran saja yaitu Sidney dan Hongkong;

Menimbang, bahwa Ketika Saksi KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN memberikan rekapan kepada Terdakwa sudah ditandai peruntukannya untuk Sidney, Singapur dan Hongkong, kemudian Terdakwa pasang nomor togel/kupon putih dari pembeli tersebut ke situs INDOTOGEL;

Menimbang, bahwa Saksi KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN mengetahui nomor togel/kupon putih yang keluar dari Terdakwa melalui WhatsApp;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui nomor togel/kupon putih yang keluar melalui situs INDOTOGEL;

Menimbang, bahwa Saksi KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN melakukan penyetoran uang hasil penjualan nomor togel/kupon putih setiap seminggu sekali kepada Terdakwa yaitu setiap hari Senin;

Menimbang, bahwa biasanya apabila dalam seminggu ada nomor togel/kupon putih yang tembus/menang maka Saksi KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN bayarkan kepada pemenang dari uang setoran tersebut dan sisanya disetorkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN yang membayarkan kepada pemenang, apabila uang setoran kurang maka Saksi KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN meminta kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pernah ada nomor togel/kupon putih yang tembus/menang;

Menimbang, bahwa Keuntungan Saksi KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN dari Terdakwa yaitu 10 (sepuluh) persen dari hasil penjualan;

Menimbang, bahwa Keuntungan Terdakwa yaitu 20 (dua puluh) persen dari hasil penjualan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan lain apabila ada yang menang misalnya ada yang menang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari situs INDOTOGEL;

Menimbang, bahwa Saksi KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN mendapatkan upah dari Terdakwa ketika Saksi KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN menyetorkan uang kepada Terdakwa yaitu setiap hari Senin;

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menjual nomor togel/kupon putih tersebut adalah sebagai mata pencaharian untuk mencukupi

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari, karena pekerjaan Terdakwa sebagai pegawai honorer tidak cukup untuk biaya hidup;

Menimbang, bahwa Penghasilan Terdakwa sebagai pegawai honorer sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Penghasilan Terdakwa dari menjual nomor togel/kupon putih tersebut sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Pembeli nomor togel/kupon putih tersebut tidak pasti menang karena sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa Saksi KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN yang membayar jika ada pembeli nomor togel/kupon putih yang menang;

Menimbang, bahwa Selain Saksi KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN, sebelumnya ada Sdr. MAMA JUAN yang membantu Terdakwa menjual nomor togel/kupon putih namun sudah berhenti karena handphonenya rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN tidak memiliki izin terkait penjualan nomor togel/kupon putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual nomor togel/kupon putih tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone warna biru, merk VIVO Y20 dengan IMEI 1 861993056449378, IMEI 2 861993056449360 dan No Handphone. 085822126916 dan 1 (satu) Buah Buku warna biru rekap catatan penjualan togel adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone warna biru, merk VIVO Y20 dengan IMEI 1 861993056449378, IMEI 2 861993056449360 dan No Handphone. 085822126916 digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN terkait penjualan nomor togel/kupon putih dan digunakan untuk memasang nomor togel/kupon putih ke situs judi online;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku warna biru rekap catatan penjualan togel digunakan untuk merekap nomor togel/kupon putih yang dipasang oleh pembeli;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone warna biru, merk Realme Type C11 dengan IMEI 1 864038058317392, IMEI 2 864038058317384 dan No Telkomsel. 082134284448;
- 1 (satu) Buah Buku warna merah rekap catatan penjualan togel;
- Uang Tunai Rp1.788.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, dengan pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar, dengan pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, dengan pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar, dengan pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) lembar, dengan pecahan Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) lembar, dengan pecahan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 7 (Tujuh) lembar;

adalah barang bukti yang disita dari Saksi KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone warna biru, merk Realme Type C11 dengan IMEI 1 864038058317392, IMEI 2 864038058317384 dan No Telkomsel. 082134284448 digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa terkait penjualan nomor togel/kupon putih dan digunakan untuk melakukan penjualan nomor togel/kupon putih;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku warna merah rekap catatan penjualan togel digunakan untuk merekap nomor togel/kupon putih yang dipasang oleh pembeli;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa Uang Tunai Rp1.788.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, dengan pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar, dengan pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, dengan pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar, dengan pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) lembar, dengan pecahan Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) lembar, dengan pecahan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 7 (Tujuh) lembar adalah uang hasil penjualan nomor togel/kupon putih yang akan disetorkan kepada Terdakwa;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa yang menawarkan kepada saksi KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN untuk membantu Terdakwa menjual nomor togel/kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa dengan menjual togel/kupon putih kepada masyarakat dengan bantuan saksi KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN dengan jaminan keuntungan berdasarkan pertimbangan diatas hal mana perbuatan tersebut bersifat untung-untungan bagi yang membeli togel tersebut dan Terdakwa menggunakan keuntungan dari menjual togel tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari serta terdakwa dan saksi KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual togel sehingga Terdakwa telah dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi sebagai mata pencaharian, sehingga dengan demikian unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan”, adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang *pleger* harus sama dengan syarat seorang pembuat (*dader*). Jadi seorang *pleger* diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Professor Mr. D. Simmons, sebagaimana dikutip oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., dalam “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, cetakan kelima, tahun 2013, halaman 609-610, menjelaskan bahwa adanya suatu perbuatan menyuruh melakukan (*doen plegen*) diharuskan adanya orang yang disuruh melakukan dan harus memenuhi syarat tertentu yaitu:

1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontoerekeningsvatbaar* (orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya) seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP;
2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu *dwalling* atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjs



3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut;
4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur *oogmerk*, padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana;
5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu *overmacht* atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan;
6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan ikhtikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu;
7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu *hoedanigheid* atau sifat-sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam suatu *doen plegen* itu pada umumnya orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dihukum. Jika seandainya orang yang telah disuruh melakukan perbuatan pidana juga mempunyai maksud, niat, dan menghendaki serta menginsafi perbuatan pidana tersebut, maka terhadap orang yang disuruh melakukan tersebut dikenakan suatu *plegen* (Mereka yang melakukan) atau suatu *medeplegen*;

Menimbang, bahwa adanya suatu *doen plegen* tidak perlu, bahwa orang yang telah menyuruh melakukan itu harus secara tegas memberikan perintahnya kepada orang yang telah disuruhnya melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya tanggal 10 Juni 1912, W.9355, mengatakan bahwa:

"menyuruh melakukan itu sifatnya tidaklah terbatas, ditinjau dari cara bagaimana suatu perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan. Ia dapat berupa suatu perbuatan, yang oleh orang yang telah disuruh melakukannya itu tidak diketahui, bahwa perbuatan tersebut sebenarnya merupakan suatu tindak pidana."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "turut serta melakukan" adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana (*mede plegen*) yang menurut Professor Mr. HFC Van Hattum, (PAF Lamintang, 2013:618), perbuatan *medeplegen* di dalam pasal 55 KUHP haruslah diartikan sebagai suatu *opzettelijk medeplegen* atau suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam suatu *medeplegen* itu:

1. Perbuatan seorang *medepleger* ditekankan pada perbuatan *turut melakukan*.
2. Seorang *medepleger* itu harus melakukan suatu *uitvoeringshandeling* atau suatu tindakan pelaksanaan;
3. Seorang *medepleger* itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang *pelaku*, sesuai dengan hukuman yang telah diancamkan di dalam rumusan dan delik;

Menimbang, bahwa *opzet* seorang yang turut serta harus ditujukan kepada:

1. Maksud untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, dan;
2. Dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur *opzet*, yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu *medeplegen* yang harus diperhatikan adalah ada atau tidak adanya suatu *volledig en nauwe samenwerking* atau adanya suatu kerja sama yang lengkap dan bersifat demikian eratnyanya di antara para peserta di dalam kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Professor Mr. D. Simmons dan pendapat Professor GE Langemeijer (PAF Lamintang, 2013:628-629), bahwa:

"Turut serta melakukan itu menunjukkan tentang adanya suatu kesadaran melakukan suatu kerja sama tersebut";

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu kerja sama, para peserta yang melakukan tindak pidana itu sebelumnya tidak perlu memperjanjikan suatu kerja sama tersebut, melainkan cukup apabila saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang di antara peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor togel/kupon putih dengan cara pembeli yang hendak membeli nomor togel/kupon putih datang ke rumah Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN dan bisa juga membeli melalui WhatsApp, kemudian pembeli memberikan catatan nomor togel/kupon putih yang akan dipasang, selanjutnya pembeli memberikan uang sesuai dengan jumlah nomor yang dibeli, kemudian Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN mencatat ulang nomor togel yang dipasang tersebut lalu Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN memberikan 1 (satu) lembar catatan tersebut kepada pembeli dan Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN menyimpan 1 (satu) lembar catatan tersebut sebagai bukti untuk dilaporkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN memberikan rekapan kepada Terdakwa sudah ditandai peruntukannya untuk Sidney, Singapur dan Hongkong, kemudian Terdakwa pasang nomor togel/kupon putih dari pembeli tersebut ke situs INDOTOGEL;

Menimbang, bahwa Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN mengetahui nomor togel/kupon putih yang keluar dari Terdakwa melalui WhatsApp;

Menimbang, bahwa Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN melakukan penyetoran uang hasil penjualan nomor togel/kupon putih setiap seminggu sekali kepada Terdakwa yaitu setiap hari Senin;

Menimbang, bahwa Keuntungan Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN dari Terdakwa yaitu 10 (sepuluh) persen dari hasil penjualan;

Menimbang, bahwa Keuntungan Terdakwa yaitu 20 (dua puluh) persen dari hasil penjualan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan lain apabila ada yang menang misalnya ada yang menang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari situs INDOTOGEL;

Menimbang, bahwa Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN mendapatkan upah dari Terdakwa ketika Sdri. KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN menyetorkan uang kepada Terdakwa yaitu setiap hari Senin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama-sama melakukan kerjasama dengan bantuan saksi KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN menjual

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel/kupon putih kepada masyarakat dengan jaminan keuntungan hal mana perbuatan tersebut bersifat untung-untungan bagi yang membeli togel tersebut dan Terdakwa serta saksi KAROLINA SENSIANA SUSAR Als MAMA NOFEN menggunakan keuntungan dari menjual togel tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari, oleh karenanya perbuatan terdakwa dapat digolongkan sebagai turut serta melakukan perbuatan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu:

- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone warna biru, merk vivo Y20 dengan Imei 1 :861993056449378, Imei 2 : 861993056449360 dan No. Handphone : 085822126916;
- 1 (satu) buah buku warna biru rekapan catatan penjualan togel;

Terhadap barang bukti diatas karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta barang bukti berupa alat komunikasi Handphone menurut Majelis tidak memiliki nilai ekonomis yang bermanfaat untuk Negara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yaitu penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai sarana edukatif atau perbaikan atas perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS TRIONO Als. AGUS Bin EDI SUSANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone warna biru, merk vivo Y20 dengan Imei 1 :861993056449378, Imei 2: 861993056449360 dan No. Handphone: 085822126916;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku warna biru rekapan catatan penjualan togel;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024, oleh kami, Jan Oktavianus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H., dan Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Irwansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Jan Oktavianus, S.H., M.H.

Ttd

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Meli Fitriana, S.H.